



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

NOMOR 1135 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, dipandang perlu mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memerhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 530/SDM.02-SD/04/2023 tanggal 20 Februari 2023 Perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 282/SDM.03.3-SD/12/4/4.2/2023 tanggal 21 Februari 2023 Perihal Penyampaian Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
3. Berita Acara Panitia Seleksi Penerimaan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nomor 994/SDM.02-BA/1206/2023 Tentang Penetapan Seleksi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tenaga Pendukung Sekretariat Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- KETIGA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KEEMPAT : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan diberikan Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya


Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

ttd

AHMAD JHON SIKUMBANG

SALINAN Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
NOMOR 1135 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	BONIFASISUS ANANTA BARUS	LAKI-LAKI	BARUSJAHE
2	RAMAYANA REGINA SITEPU	PEREMPUAN	BARUSJAHE
3	OVIANITA ANGGRENI BR GINTING	PEREMPUAN	DOLAT RAYAT
4	SORAYA ADE KUSUMA BR TARIGAN	PEREMPUAN	DOLAT RAYAT
5	HEBY HARTIN SEMBIRING	LAKI-LAKI	KUTABULUH
6	RUSDI SOLIN	LAKI-LAKI	LAU BALENG
7	NONI REHULINA BR BAKKARA	PEREMPUAN	LAU BALENG
8	FRITTI MARGARETTA SEMBIRING	PEREMPUAN	MARDINGDING
9	BARSELONA GINTING	LAKI-LAKI	MERDEKA
10	PRANATARIUS SITEPU	LAKI-LAKI	MEREK
11	EVI NANCY	PEREMPUAN	MUNTE
12	MURSATITI BR GINTING	PEREMPUAN	NAMAN TERAN
13	SERPINTA BR SITEPU	PEREMPUAN	NAMAN TERAN
14	JOY CANDRA SURBAKTI	LAKI-LAKI	PAYUNG
15	LEA CINDI BR MELIALA	PEREMPUAN	PAYUNG
16	RENITA AUDASTI BR SINULINGGA	PEREMPUAN	SIMPANG EMPAT
17	VINI ALVIONITA BR GINTING	PEREMPUAN	TIGABINANGA
18	RELLY ARIANI BR. PERANGIN- ANGIN	PEREMPUAN	TIGANDERKET

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
19	INDRI LEA PUTRI BR SEMBIRING	PEREMPUAN	TIGAPANAH
20	AGINTA ADITIA GINTING	LAKI-LAKI	TIGAPANAH

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

ttd

AHMAD JHON SIKUMBANG

SALINAN Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Ekadody

